

Pengorganisasian Nelayan Skala Kecil di Zona Penangkapan Ikan Perikanan Industri dalam Mendukung Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Organizing Small Scale Fishers for Catching Fish in The Industrial Fishing Zone to Support A Measurable Fishing Policy Planning

*Armen Zulham¹, Radityo Pramoda² dan Nensyana Shafitri³

¹Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan - Badan Riset Inovasi Nasional
Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia

²Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Sasana Widya Sarwono Lantai 6, Jl. Jend. Gator Subroto No. 10. Jakarta 12710, Indonesia

³Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I, Lantai 3, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 26 Mei 2022
Perbaikan naskah: 30 Agustus 2022
Disetujui terbit : 11 November 2022

Korespondensi penulis:
Email: keude_bing@yahoo.co.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v8i2.11043>



ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di laut Indonesia sudah direncanakan akan bergeser dari kebijakan kontrol input menjadi kebijakan kontrol *output*. Izin penangkapan ikan dengan kebijakan pertama diberikan kepada armada dan alat tangkap, sedangkan kebijakan kedua didasarkan pada kuota ikan yang ditangkap dengan armada perikanan dan alat tangkap. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempelajari kondisi perikanan tangkap skala kecil (nelayan lokal) jika kebijakan kontrol *output* dilaksanakan. Dua tujuan lain, yaitu: mempelajari tiga prinsip pengorganisasian nelayan skala kecil; serta melakukan penilaian terhadap indikator aksi kolektif pada koperasi nelayan di lokasi penelitian, terkait strategi memperoleh kuota penangkapan ikan. Perikanan skala kecil <10 GT jumlahnya mencapai 90% dari total armada perikanan tangkap. Usaha perikanan skala kecil biasanya tidak terorganisasi dalam sebuah bisnis yang terorganisasi, tetapi kontribusi terhadap produksi ikan Indonesia mencapai 50%. Nelayan lokal secara teoretis dapat diorganisasikan dan pengorganisasian tersebut dapat dilakukan melalui koperasi untuk melakukan aksi kolektif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan *focus group discussion* (FGD) di Kabupaten Natuna dan Sebatik (Kabupaten Nunukan) serta PPS Cilacap pada bulan Mei sampai dengan September 2021. Penelitian ini menggunakan sepuluh indikator (atribut) dalam menilai aksi kolektif nelayan lokal (perikanan skala kecil) melalui koperasi atau korporasi untuk memanfaatkan kuota penangkapan ikan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 85% perikanan skala kecil menangkap ikan di perairan >12 mil. Armada perikanan skala kecil yang menangkap ikan di perairan >12 mil (pada zona industri perikanan) harus bergabung dalam koperasi atau korporasi agar sesuai dengan regulasi. Pembentukan koperasi/korporasi pada usaha perikanan skala kecil dilakukan melalui konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa atribut tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pengorganisasian nelayan skala kecil di dalam koperasi atau korporasi di berbagai zona industri penangkapan ikan dan di berbagai wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: kontrol input; kontrol output; perikanan skala kecil; koperasi

ABSTRACT

The fishing policy on Indonesian seas is in the plan to shift from an input control policy to an output control policy. The first policy, fish license, is given to the fishing fleet and gear, while the output control policy focus on the quota of fish caught to the fishing fleet and fishing gear. The main purpose of this research is to study the condition of small-scale capture fisheries (local fishers) if the output control policy is implemented. Two other objectives were also studied related to the principles of organizing small-scale fishers, as well as indicators of collective action in small-scale fisheries organizations. Small-scale fisheries <10 GT account for 90% of the total fishing fleet. The small-scale fishery businesses were not organized in an organization but contributed to Indonesian fish production, reaching 50%. Fishers theoretically are organized, and the organization can be through cooperatives to carry out collective action. Primary data was collected through surveys and focus group discussions (FGD). The data were collected in Natuna Regency and Sebatik island (Nunukan Regency) and Cilacap Ocean Fishing Port from May to September 2021. This study uses ten indicators (attributes) to assess the collective action of local fishermen (small-scale fisheries) through cooperatives or corporations to take advantage of fishing quotas. The data collected were analyzed by descriptive statistics. The study results indicate that about 85% of small-scale fisheries catch fish in waters > 12 miles. To comply with regulations, small-scale fishing fleets that catch fish in waters > 12 miles (in industrial fishing zones) should have to join with cooperatives or corporations. The formation of cooperatives/corporations in small-scale fishery businesses through consolidation, collaboration, and integration. This study recommends that these attributes use as a reference for organizing small-scale fishers in cooperatives or corporations in various fishing industry zones throughout the Republic of Indonesia Fisheries Management Area.

Keywords: input control; output control; small-scale fisheries; cooperatives

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara produsen ikan laut terbesar setelah China. Produksi ikan laut Indonesia mencapai 6,22 juta ton pada tahun 2015 (FAO, 2018) dan 6,71 juta ton pada tahun 2018 (FAO, 2020). Selama periode 2015—2018, laju pertumbuhan produksi ikan laut Indonesia tumbuh 1,9% per tahun. Kemampuan Indonesia mempertahankan lapangan kerja melalui usaha perikanan tangkap laut untuk 2,7 juta orang nelayan serta 1 juta orang pada pengolahan dan pemasaran menghadapi tantangan karena masih terjadi *IUU Fishing* (Cabral *et al.*, 2018) dan lebih tangkap ikan di laut (Philip, *et al.*, 2015). Tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan di laut Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa 38% dari perairan tersebut telah mencapai status *over-fishing* dan 44% perairan dalam status *fully-fishing*. Menurut Kepmen KP Nomor 19/Kepmen-KP/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tingkat *over-fishing* pada perairan Indonesia masih tetap tinggi.

Kondisi tingkat pemanfaatan potensi ikan di atas tidak lepas dari kebijakan kontrol input serta pemberian izin menangkap ikan pada armada dan alat tangkap (Zaini, 2021). Armada kapal perikanan telah mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan tanpa kendali sehingga status potensi ikan di perairan Indonesia sebagian menuju *overfishing* (FAO, 2018; Pauly & Zeller, 2016; World Bank, 2017; Morison, 2004). Dengan mengacu pada hal tersebut, kebijakan penangkapan ikan di laut akan direvisi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi kebijakan kontrol *output* (izin penangkapan ikan dengan kuota). Kebijakan itu telah ditetapkan menjadi program prioritas KKP 2022—2024 dan menjadi instrumen untuk menata pemanfaatan sumber daya ikan di laut (Cabral *et al.*, 2018). Kebijakan kontrol *output* pada dasarnya merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip *blue recovery* di laut untuk memulihkan potensi stok ikan serta mengatasi dampak ekonomi dan sosial pada masyarakat nelayan akibat dari kebijakan kontrol input (Northrop *et al.*, 2020).

Kebijakan kontrol *output* di Indonesia diterapkan melalui pengaturan zona penangkapan ikan dan jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota yang dikombinasikan dengan berbagai ketentuan serta sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu (Zaini, 2021). Pada kebijakan tersebut, zona penangkapan ikan terdiri atas zona penangkapan ikan untuk industri yang mencakup perairan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711, WPP 572, WPP 573, WPP 716, WPP 717, WPP 718, dan sebagian WPP 715; zona penangkapan ikan kuota untuk nelayan lokal yang meliputi perairan WPP 712 dan WPP 713; serta zona penangkapan ikan terbatas (konservasi) yang meliputi perairan WPP 714. Payung hukum pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 2 dan Pasal 7). Kedua pasal itu, meskipun materinya tidak secara langsung membahas ketentuan terkait dengan perikanan terukur, dapat dijadikan pedoman dalam mengaturnya. Implementasi awal untuk mendukung kebijakan tersebut dilakukan melalui pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan sistem kontrak (Permen KP No. 85/2021). Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri KP tentang kebijakan penangkapan ikan terukur saat ini sudah mulai dipertimbangkan untuk diterbitkan. Kuota volume ikan yang boleh ditangkap di setiap zona penangkapan ikan terukur ditentukan berdasarkan kajian yang direkomendasikan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajikan) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan untuk nelayan lokal, kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan untuk industri perikanan, dan kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terbatas (zona konservasi), baik untuk nelayan lokal, investor dan perusahaan perikanan, maupun kegiatan penangkapan ikan untuk kegiatan nonkomersial (Zaini, 2021).

Tantangan terbesar dari kebijakan dengan sistem kuota di zona penangkapan ikan untuk industri perikanan adalah mengorganisasikan nelayan perikanan skala kecil yang menangkap ikan di zona di atas 12 mil laut dan laut lepas. Nelayan lokal yang menggunakan kapal berukuran <10 *gross tonnage* (GT) jumlahnya mencapai ±90% dari armada perikanan nasional. Kontribusinya mencapai 50% dari tangkapan nasional (California Environmental Associates, 2018) dan banyak beroperasi pada perairan di atas 12 mil laut. Secara teoretis, pengorganisasian nelayan lokal dalam organisasi (koperasi) diperlukan untuk

koordinasi kegiatan agar dapat memanfaatkan alokasi kuota penangkapan ikan atau mencapai beberapa tujuan yang disepakati (Hodge *et al.*, 2003; Robbins & Mathew, 2009; McAuley *et al.*, 2007). Pengorganisasian nelayan perikanan skala kecil di dalam koperasi harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keberhasilan pengorganisasian nelayan perikanan skala kecil dalam satu organisasi ditentukan oleh tiga prinsip, yaitu konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi.

Pada rencana kebijakan penangkapan ikan terukur, nelayan lokal termasuk nelayan perikanan skala kecil yang menangkap ikan di perairan >12 mil, disyaratkan bergabung dalam koperasi, asosiasi, atau korporasi. Organisasi koperasi, asosiasi, atau korporasi merupakan wadah nelayan lokal untuk merumuskan aksi kolektif agar rencana alokasi kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dapat diperoleh. Aksi kolektif didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mewujudkan satu atau beberapa kesepakatan yang dilaksanakan melalui organisasi (seperti koperasi). Aksi kolektif pada tulisan ini adalah satu upaya (kegiatan) yang dilakukan oleh koperasi atau korporasi untuk mendapatkan alokasi kuota penangkapan ikan di dalam rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. Studi aksi kolektif yang dilakukan Rivera *et al.* (2017) di Kosta Rika menunjukkan perikanan skala kecil di dalam koperasi mampu berperan mendapat hak untuk mengelola potensi ikan di perairan, mengendalikan *over-fishing*, membangun aliansi dengan mitra untuk mendapat akses pasar modern, mempromosikan bisnis wisata bahari sebagai mata pencaharian baru, dan mendorong peran perempuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari perairan. Hal ini dapat terjadi karena nelayan di Kosta Rika membuat kesepakatan yang sama di dalam aksi kolektif yang dilakukan.

Aksi kolektif nelayan perikanan skala kecil di Indonesia melalui koperasi pada kenyataannya belum seperti hasil penelitian Rivera *et al.* (2017). Koperasi perikanan di Indonesia dibentuk sebagai wadah mengorganisasikan nelayan skala kecil untuk membantu administrasi program bantuan pemerintah. Tulisan Markelova *et al.* (2009); Fernando *et al.* (2021) menunjukkan bahwa aspek kepemilikan (*ownership*), kontrol, distribusi manfaat, dan tata kelola merupakan aspek yang ikut mendorong terwujudnya aksi kolektif. Menurut Kuriens (2014), keberhasilan koperasi membangun aksi kolektif nelayan perikanan skala kecil untuk mendapatkan kuota jumlah ikan yang ditangkap

ditentukan oleh sepuluh elemen (indikator): kesepakatan kolektif; visi untuk mencapai aksi kolektif; percaya pada pengurus terpilih; demokrasi, transparansi dan kepercayaan; memiliki sumber daya untuk melaksanakan aksi kolektif; siap dengan keberhasilan dan kegagalan; kemampuan melakukan terobosan bisnis; mampu membangun aliansi; dapat memberi informasi tentang kegiatan dan pelatihan; dan melakukan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Tujuan utama penelitian ini adalah mempelajari kondisi perikanan tangkap skala kecil (nelayan lokal) jika kebijakan kontrol *output* dilaksanakan. Tujuan lain adalah untuk: (1) mempelajari karakteristik tiga prinsip pengorganisasian nelayan perikanan skala kecil pada lokasi penelitian, dan (2) melakukan penilaian terhadap indikator aksi kolektif pada koperasi nelayan di lokasi penelitian, terkait strategi memperoleh kuota penangkapan ikan dengan indikator yang dikembangkan oleh Kuriens (2014). Prinsip pengorganisasian dan indikator tersebut diharapkan dapat menjadi acuan di dalam membangun aksi kolektif di dalam koperasi atau korporasi yang anggotanya menangkap ikan di zona penangkapan ikan untuk industri perikanan, di zona penangkapan ikan untuk nelayan lokal ataupun di zona penangkapan ikan terbatas (zona konservasi).

Pendekatan Ilmiah

Pengumpulan data primer perikanan skala kecil/nelayan lokal dan koperasi perikanan dilakukan di Natuna, Sebatik, dan Cilacap. Waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei sampai dengan September 2021. Responden perikanan skala kecil yang diwawancarai di Natuna dan Sebatik dipilih secara acak. Jumlah responden nelayan di Natuna dan Sebatik yang diwawancarai adalah 5% dari jumlah armada perikanan skala kecil. Jumlah responden yang di wawancarai di Natuna adalah sebanyak 37 responden (armada perikanan 5 GT sampai dengan 7 GT) dan perwakilan dari pengurus 11 koperasi perikanan di Natuna, yaitu Koperasi Mutiara Ujung Utara, Koperasi Nelayan Mandiri, Koperasi Usaha Kita Sejahtera, Koperasi Lubuk Lumbang Sejahtera, Koperasi Indonesia Hijau, Koperasi Maritim Razzaq, Koperasi Serba Usaha Mandiri Sejahtera, Koperasi Serba Usaha Pulau Terluar Indonesia, Koperasi Kuala Pangkalan, Koperasi Nelayan Tiga Saudara, dan Koperasi Nelayan Indonesia. Di Sebatik sebanyak 35 responden nelayan skala kecil (5 GT s.d. <10 GT) dan 5 responden armada perikanan

(10 GT s.d. >17 GT) diwawancarai untuk menggali informasi strategi kelompok ini dalam membangun aksi kolektif dengan nelayan skala kecil di perairan Sebatik (perairan perbatasan Kalimantan Utara dengan perairan Sabah, Malaysia). Selain itu, sebanyak enam pengurus koperasi nelayan, yaitu Bina Inti Sebatik, Cahaya Tembaring, Maju Berjaya Sebatik, Bina Masyarakat Sejahtera, Bintang Harapan, dan Koperasi Bagan Ambalat Mandiri yang menghimpun nelayan skala kecil dengan modal terbatas juga diwawancarai.

Responden di Cilacap dipilih secara sengaja karena sudah tergabung dalam satu koperasi. Data primer di PPS Cilacap tentang perikanan skala kecil (5 GT—10 GT) dan armada perikanan >10 GT—20 GT dikumpulkan melalui tiga manajer Koperasi Mino Saroyo Cilacap dan 10 nelayan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Nelayan yang diwawancarai mewakili armada 5 GT—20 GT yang tergabung dalam koperasi. Nelayan lokal di Koperasi Mino Saroyo Cilacap dipersiapkan KKP untuk ikut berperan memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan ikan terukur di WPP 573. Sebagai pelaku bisnis, nelayan lokal di Cilacap telah mengadopsi 3 prinsip pengorganisasian, melalui koperasi untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan lain yang disepakati (McAuley *et al.*, 2007). Informasi tentang armada penangkapan ikan >10 GT—20 GT di Cilacap sengaja dipelajari lebih mendalam untuk mendapat informasi strategi armada penangkap ikan tersebut berkolaborasi dengan nelayan skala kecil yang menangkap ikan di perairan >12 mil maupun di laut lepas.

Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan informasi mengenai keragaan pengorganisasian nelayan perikanan skala kecil di dalam koperasi atau korporasi, serta indikator aksi kolektif pada organisasi nelayan perikanan skala kecil di tiga lokasi penelitian tersebut dengan 10 elemen atau indikator yang dikembangkan Kurien (2014), yang telah disebutkan di atas. Komparasi implementasi indikator tersebut pada tiga organisasi nelayan di lokasi penelitian dibahas pada Tabel 3. Indikator tersebut menjadi penanda kelemahan yang harus diperbaiki organisasi nelayan (koperasi atau korporasi) untuk mewujudkan aksi kolektif agar koperasi atau korporasi nelayan perikanan skala kecil tersebut dapat memperoleh kuota penangkapan ikan di zona penangkapan untuk industri perikanan, di zona penangkapan ikan untuk nelayan lokal serta zona penangkapan ikan terbatas pada berbagai WPP di Indonesia.

KARAKTERISTIK PENGORGANISASIAN NELAYAN LOKAL

Pengorganisasian nelayan perikanan skala kecil telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pelaksanaan program bantuan perikanan tangkap melalui kelompok usaha bersama (KUB). Permasalahannya KUB tersebut hanya sebagai objek pelaksanaan program. Pada rencana penangkapan ikan terukur, koperasi nelayan perikanan skala kecil harus menjadi subjek pembangunan sehingga manfaat rencana kebijakan penangkapan ikan terukur dapat diperoleh. Pengorganisasian melalui koperasi atau korporasi dilakukan karena nelayan perikanan skala kecil menangkap ikan di perairan >12 mil laut pada zona penangkapan ikan untuk industri perikanan. Karakteristik persentase responden nelayan Natuna yang menangkap ikan di perairan WPP 711, responden nelayan Sebatik yang menangkap ikan di WPP 716, dan nelayan Cilacap yang menangkap ikan di perairan WPP 573 dapat dipelajari pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase Nelayan Lokal di Lokasi Penelitian yang Menangkap Ikan di Perairan >12 dan < 12 Mil Laut, 2021.

Lokasi Penelitian	Persentase Nelayan Skala Kecil Berdasarkan Lokasi Penangkapan Ikan	
	>12 mil	<12 mil
Natuna ¹	72,8	27,2
Sebatik ¹	42,5	57,5
Cilacap ²	20,8	79,2

Keterangan: ¹Berdasarkan jawaban responden.

²Berdasarkan data statistik dan hasil diskusi dengan 3 pengurus Koperasi Mino Saroyo dan 10 responden nelayan.

Data hasil survei tahun 2021 menunjukkan bahwa di perairan Natuna dari 37 responden yang diwawancarai, sebanyak 72,8% responden menangkap ikan pada *fishing ground* >15 mil—160 mil dan hanya 27,2% responden perikanan skala kecil yang menangkap ikan pada *fishing ground* ≤12 mil. Perikanan skala kecil di Sebatik terdiri atas 40 responden, yaitu 42,5% responden menangkap ikan pada *fishing ground* 40 mil—85 mil dan 57,5% menangkap ikan di perairan ≤12 mil. Angka tersebut menunjukkan bahwa armada perikanan skala kecil yang menangkap ikan pada *fishing ground* pada zona penangkapan ikan untuk industri di WPP 711 dan WPP 716 jumlahnya cukup signifikan. Nelayan lokal (perikanan skala kecil) menangkap ikan pada *fishing ground* >12 mil untuk mendapat berbagai jenis ikan demersal dan pelagis besar sesuai dengan permintaan pasar ekspor. Berdasarkan hal

itu, pengorganisasian nelayan skala kecil tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik dengan pengusaha perikanan yang mendapat alokasi kuota penangkapan ikan dari pemerintah pusat pada zona penangkapan ikan untuk industri perikanan di dalam rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. Nelayan perikanan skala kecil yang menangkap ikan di perairan zona penangkapan ikan untuk industri perikanan tersebut hanya mendapatkan alokasi kuota penangkapan ikan melalui koperasi atau asosiasi. Perlu dicatat bahwa nelayan perikanan skala kecil tersebut tidak dikenakan PNBP, hal ini dilakukan untuk memperkecil *unreported fishing* dan mencegah konflik nelayan skala kecil dengan armada penangkapan yang mendapat kuota yang dikelola investor atau pengusaha perikanan di zona penangkapan ikan untuk industri perikanan.

Pengorganisasian nelayan lokal dalam koperasi nelayan dengan karakteristik seperti yang disebutkan di atas dapat dilakukan dengan tiga prinsip, yaitu konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi agar dapat berperan di dalam kebijakan penangkapan terukur (Tabel 2). Konsolidasi merupakan prinsip untuk menghimpun aset nelayan lokal di dalam koperasi agar a) nilai aset nelayan lokal sesuai dengan persyaratan kebijakan penangkapan terukur; b) pengelolaan aset perikanan skala kecil dilakukan oleh tenaga profesional agar nilai tambah dari bisnis perikanan dapat diperoleh nelayan lokal (Kaganzi *et al.*, 2009); serta c) posisi tawar nelayan lokal dalam memonitor kelestarian sumber daya ikan meningkat dan berbagai konflik di dalam penangkapan ikan teratasi (Rivera *et al.*, 2017).

Tabel 2. Karakteristik Prinsip Pengorganisasian Perikanan Skala Kecil di dalam Koperasi atau Korporasi dalam Merespon Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (2021).

No.	Prinsip Pengorganisasian	Koperasi Nelayan Natuna	Koperasi Nelayan Sebatik	Korporasi Nelayan Cilacap
1.	Konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Konsolidasi nelayan skala kecil telah dilakukan di dalam 11 koperasi. <input type="checkbox"/> Konsolidasi lanjutan perlu dilakukan dengan menggabungkan 11 koperasi menjadi korporasi nelayan Natuna. <input type="checkbox"/> Konsolidasi nelayan skala kecil mampu menghimpun aset senilai <Rp5 miliar. <input type="checkbox"/> Pengelolaan korporasi harus dengan tenaga profesional, agar nilai aset meningkat dan posisi tawar yang kuat di dalam pemanfaatan potensi sumber daya ikan di wilayahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Konsolidasi nelayan skala kecil telah dilakukan di dalam 6 koperasi. <input type="checkbox"/> Konsolidasi lanjutan harus dilakukan terhadap 6 koperasi menjadi satu korporasi nelayan Sebatik. <input type="checkbox"/> Konsolidasi mampu menghimpun aset senilai <Rp 3 miliar. <input type="checkbox"/> Korporasi harus dikelola tenaga profesional, agar nilai aset meningkat, serta mendapat posisi tawar di dalam pemanfaatan potensi sumber daya ikan di wilayahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Konsolidasi nelayan skala kecil dari 8 kelompok telah dilakukan ke dalam Koperasi Mino Saroyo Cilacap. <input type="checkbox"/> Konsolidasi mendorong koperasi menjadi <i>pilot project</i> korporasi Nelayan Cilacap. <input type="checkbox"/> Nilai aset korporasi mencapai Rp28,9 miliar. <input type="checkbox"/> Nilai aset dapat ditingkatkan dengan mengikutsertakan profesional untuk mengelola aset korporasi. <input type="checkbox"/> Dengan nilai aset dan potensi mendapat kuota penangkapan ikan yang tinggi, maka korporasi memiliki posisi tawar dalam pengelolaan potensi sumber daya ikan di wilayahnya.
2	Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kolaborasi harus dilakukan untuk peningkatan nilai tambah, melalui kemitraan dengan pemasok sarana produksi dan <i>off taker</i> agar hasil tangkapan nelayan skala kecil dapat mengakses berbagai pasar. <input type="checkbox"/> Kolaborasi lanjutan dengan <i>off taker</i> diperlukan agar hasil tangkapan nelayan skala kecil yang masuk ke sistem rantai pasok global mendapat sertifikasi yang disyaratkan pasar sehingga mendapat insentif harga dan bisnis korporasi berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kolaborasi koperasi dengan pemasok sarana produksi dan <i>off taker</i> telah dilakukan, sehingga sarana produksi terjamin, namun hasil produksi yang masuk ke rantai pasar global belum transparan. <input type="checkbox"/> Kolaborasi lanjutan harus dilakukan agar nelayan skala kecil yang ikan hasil tangkapannya masuk dalam rantai pemasaran global mendapat sertifikasi, dan memperoleh insentif harga sehingga bisnis perikanan dalam korporasi tersebut berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kolaborasi korporasi bermitra dengan pemasok sarana produksi, seperti BBM dan alat tangkap serta dengan <i>off taker</i> telah dilakukan. <input type="checkbox"/> Kolaborasi lanjutan dengan <i>off taker</i> perlu dilakukan agar ikan hasil tangkapan yang masuk dalam sistem rantai pasok global tersertifikasi dan mendapat harga premium, sehingga bisnis korporasi nelayan Cilacap berkelanjutan.

Lanjutan Tabel 2.

No.	Prinsip Pengorganisasian	Koperasi Nelayan Natuna	Koperasi Nelayan Sebatik	Korporasi Nelayan Cilacap
3	Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> □ Struktur organisasi perlu disempurnakan dengan membentuk unit untuk memperluas & memperkuat akses ke sistem rantai pasok di pasar global dan pasar domestik. □ Struktur organisasi tersebut harus dapat berintegrasi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat bisnis agar responsif terhadap rencana kebijakan penangkapan terukur. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Struktur organisasi korporasi harus dilengkapi dengan unit yang berfungsi memperluas akses ke rantai pasok di pasar global dan domestik. □ Integrasi korporasi dengan lembaga keuangan perlu dilakukan untuk memperkuat bisnis di dalam merespon alokasi kuota. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Telah memiliki unit di dalam struktur organisasi yang membangun akses ke sistem rantai pasok pasar global. □ Unit di dalam struktur organisasi telah di dukung oleh lembaga keuangan, sehingga dapat memperkuat bisnis korporasi nelayan Cilacap di dalam memanfaatkan berbagai kebijakan di dalam perikanan tangkap.

Sumber: Data Primer Diolah (2022).

Kolaborasi merupakan prinsip mengoptimalkan aset nelayan perikanan skala kecil yang dihimpun di dalam koperasi atau korporasi agar mampu berperan meningkatkan nilai tambah. Kolaborasi koperasi dengan pelaku usaha lain dilakukan untuk a) menjamin kelangsungan bisnis koperasi dalam memperoleh input penangkapan ikan sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar hasil perikanan (Holloway *et al.*, 2000); b) menjamin kelangsungan bisnis koperasi nelayan lokal dalam mengakses berbagai pasar, membuka akses pasar baru (Okello *et al.*, 2007), atau berperan dalam memasok produk khusus dengan harga tinggi (Wollni & Zeller, 2007); dan c) memperoleh sertifikasi persyaratan pasar modern (Reardon *et al.*, 2009) sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dengan pedagang pasar global serta mendapat harga premium (Roy & Thorat, 2008).

Integrasi merupakan prinsip mengoptimalkan aset nelayan perikanan skala kecil yang dihimpun di dalam koperasi agar bisnis mereka berkembang dan berkelanjutan. Integrasi dilakukan melalui tiga cara, yaitu a) memiliki unit di dalam struktur organisasi dengan fungsi integrasi ke rantai pasok dan lembaga keuangan; b) berintegrasi dalam sistem rantai pasok di pasar lokal dan global untuk mengurangi biaya transaksi (Markelova *et al.*, 2009; Trebbin & Hassler, 2012; Valentinov, 2007); dan c) bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendukung transaksi bisnis hasil tangkapan ikan dan pemasaran serta dapat memperbaiki kehidupan masyarakat (Bernard & Spielman, 2009; Francesconi & Heerink, 2011).

Pengorganisasian nelayan perikanan skala kecil dengan tiga prinsip organisasi dilakukan agar koperasi perikanan yang anggotanya adalah nelayan perikanan skala kecil mampu berperan dan memperoleh manfaat dari rencana kebijakan

penangkapan ikan terukur. Saat ini di Natuna terdapat sebelas koperasi perikanan, yaitu Koperasi Mutiara Ujung Utara, Koperasi Nelayan Mandiri, Koperasi Usaha Kita Sejahtera, Koperasi Lubuk Lumbang Sejahtera, Koperasi Indonesia Hijau, Koperasi Maritim Razzaq, Koperasi Serba Usaha Mandiri Sejahtera, Koperasi Serba Usaha Pulau Terluar Indonesia, Koperasi Kuala Pangkalan, Koperasi Nelayan Tiga Saudara, dan Koperasi Nelayan Indonesia. Koperasi perikanan di Sebatik meliputi Koperasi Bina Inti Sebatik, Koperasi Cahaya Tembaring, Koperasi Maju Berjaya Sebatik, Koperasi Bina Masyarakat Sejahtera, Koperasi Bintang Harapan, dan Koperasi Bagan Ambalat Mandiri.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut dibentuk untuk menerima bantuan alat tangkap dan armada perikanan dari program perikanan sejak tahun 2015 ketika Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu menjadi program pembangunan pulau terluar perbatasan pada dua kawasan tersebut. Koperasi-koperasi itu dibentuk oleh beberapa kelompok usaha bersama (KUB) dengan jumlah anggota koperasi yang sangat terbatas, yaitu rata-rata 30 nelayan. Oleh sebab itu, dengan tiga prinsip yang disebutkan di atas, agar koperasi-koperasi nelayan lokal pada dua daerah tersebut dapat berperan dalam memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan terukur, maka sebelas koperasi di Natuna tersebut dapat bergabung menjadi satu organisasi, yaitu Koperasi Nelayan Natuna, sedangkan di Sebatik enam koperasi tersebut dapat digabungkan menjadi Koperasi Nelayan Sebatik.

Di Cilacap terdapat 1.004 armada perikanan, yaitu 426 unit di antaranya merupakan armada perikanan motor tempel (42,4%), 11,2% merupakan

armada 5 GT—20GT, 38,8% merupakan armada perikanan (≥ 20 GT—30GT), serta 7,6% merupakan armada ≥ 30 GT—200 GT. Dengan demikian, armada perikanan skala kecil di Cilacap mencapai 53,6% dari total armada perikanan di Kabupaten Cilacap (armada perikanan tersebut dikelola secara individu). Mino Saroyo di Cilacap merupakan koperasi yang menghimpun armada perikanan skala kecil dan perikanan komersial. Koperasi Mino Saroyo telah menjadi salah satu proyek percontohan (*pilot project*) korporasi nelayan di Cilacap. Proyek percontohan itu ditetapkan melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemendagri Bidang Perekonomian Nomor TAN.05.01/658/D. II.M.EKON/10/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Lokasi Korporasi Petani Nelayan. Korporasi Nelayan Cilacap tersebut telah menghimpun anggota sebanyak 8.248 anggota dari 8 kelompok nelayan, yaitu Kelompok Nelayan Sentolokawat, Kelompok Sidakaya, Kelompok Pandanarang, Kelompok Tegalkatilayu, Kelompok Lengkon, Kelompok Donan, Kelompok Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dan Kelompok Kemiren. Penghimpunan nelayan dalam korporasi nelayan tersebut telah menghimpun aset sebesar Rp28,9 miliar.

Informasi di atas menunjukkan bahwa korporasi nelayan Cilacap telah melakukan konsolidasi aset yang dimiliki nelayan di kawasan itu dengan target meningkatkan nilai aset dan mengelola aset secara profesional sehingga korporasi tersebut memiliki posisi tawar dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan pada zona penangkapan ikan industri perikanan. korporasi nelayan Cilacap melakukan kolaborasi dengan berbagai pengusaha sehingga pasokan input produksi terjamin, akses pasar lokal dan ekspor telah terbangun, dan sedang merintis mendapat sertifikasi hasil tangkapan dalam rantai pasar global. Korporasi nelayan Cilacap telah memiliki struktur organisasi yang inklusif untuk berintegrasi dengan sistem rantai pasok serta bermitra dengan lembaga keuangan untuk mendukung transaksi di pasar lokal dan global.

AKSI KOLEKTIF NELAYAN PERIKANAN SKALA KECIL MELALUI KOPERASI

Aksi kolektif seperti yang dijelaskan Rivera *et al.* (2017) merupakan kegiatan bisnis berdasarkan satu atau beberapa kesepakatan yang dilaksanakan melalui organisasi seperti koperasi. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis yang mendukung nelayan menangkap ikan di perairan > 12 mil laut. Menurut Vorley *et al.*

(2009); Vermeulen & Cotula (2010); Kelly *et al.* (2015) kegiatan bisnis tersebut dapat juga dalam bentuk: *Contract farming*; *Joint ventures*; *Public private partnerships*; maupun *Certification*. Kegiatan bisnis tersebut menurut Rivera *et al.* (2017) dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan potensi sumber daya ikan dan mengendalikan *IUU Fishing* untuk menjamin kelangsungan bisnis, membangun aliansi dengan mitra untuk mendapat akses pasar modern, membangun bisnis wisata bahari sebagai mata pencaharian baru, dan mendorong peran perempuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari perairan.

Dengan demikian, aksi kolektif dalam tulisan ini didefinisikan sebagai kesiapan nelayan skala kecil untuk merespon rencana kebijakan penangkapan ikan terukur yang dirancang pemerintah pada zona penangkapan ikan perikanan industri. Pada kebijakan tersebut nelayan perikanan skala kecil tetap diberi kesempatan melakukan penangkapan ikan pada zona tersebut. Hal ini dikarenakan, nelayan lokal <10 GT seperti yang ditunjukkan dalam temuan penelitian ini sebagian besar menangkap ikan pada zona industri perikanan (Tabel 1). Nelayan lokal (perikanan skala kecil) yang menangkap ikan pada zona tersebut disyaratkan bergabung dalam koperasi atau asosiasi karena kuota jumlah ikan yang ditangkap diberikan melalui organisasi tersebut.

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang sesuai dengan kepentingan nelayan lokal dalam rencana kebijakan penangkapan terukur. Koperasi berfungsi untuk melayani, mendampingi, dan membantu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dari suatu kebijakan pembangunan (termasuk rencana kebijakan penangkapan terukur). Menurut Yuan (2006), koperasi adalah bentuk organisasi bisnis, bagi petani kecil atau nelayan organisasi ini diperlukan untuk menghadapi suatu sistem ekonomi pasar. Perannya adalah mengorganisasikan individu-individu nelayan dan membangun suatu aksi kolektif untuk meningkatkan produksi, mengurangi biaya transaksi, mengatasi kendala pemasaran, serta menyelesaikan berbagai permasalahan di kalangan nelayan. Koperasi merupakan organisasi bisnis yang ideal untuk petani skala kecil, termasuk nelayan lokal (Francesconi & Ruben, 2012; Mojo *et al.*, 2017) karena di dalam koperasi petani atau nelayan diterapkan nilai-nilai koperasi, yakni demokrasi, solidaritas, dan otonomi (Forney & Haberli, 2017) sehingga aksi kolektif yang disepakati dapat diwujudkan. Aksi kolektif melalui koperasi dapat dipandang sebagai suatu inovasi untuk nelayan perikanan skala kecil di dalam merealisasikan pengelolaan bisnis, mendapat

keuntungan dari konsolidasi aset, menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis, serta membangun koneksi bisnis antara nelayan kecil dan pasar modern serta global (Jiang, 2018; Ye *et al.*, 2018; Zhao, & Xu, 2019), serta memanfaatkan peluang bisnis dari kebijakan ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, menurut Kuriens (2014) aksi kolektif untuk mendapatkan kuota ikan yang ditangkap pada rencana penangkapan ikan terukur melalui koperasi dapat diwujudkan jika memenuhi sepuluh indikator. Indikator tersebut menentukan kemampuan koperasi mendapat manfaat dari suatu kebijakan (seperti kuota penangkapan ikan). Indikator tersebut merupakan kriteria yang disusun Kuriens untuk mencapai target yang disepakati. Indikator aksi kolektif pada Tabel 3 tidak menjadi ukuran untuk menentukan satu koperasi gagal dalam mewujudkan aksi kolektif mendapat kuota, tetapi memberi informasi terhadap koperasi atau korporasi bahwa diperlukan perbaikan atau penyempurnaan pada indikator-indikator tertentu.

Indikator kesepakatan kolektif dan aksi kolektif merupakan strategi bisnis yang dilakukan koperasi untuk mewujudkan kesepakatan (mendapat alokasi kuota penangkapan ikan). Indikator pemilihan pengurus; demokrasi, transparansi dan kepercayaan merupakan wujud aksi kolektif yang

dilakukan organisasi melalui kebijakan pengurus. Indikator sumber daya menunjukkan kemampuan organisasi (modal asset serta kemampuan manajerial) untuk mewujudkan kesepakatan (memperoleh alokasi kuota penangkapan ikan). Indikator keberhasilan dan kegagalan adalah ukuran kemampuan organisasi (koperasi) dalam mewujudkan kesepakatan (mendapat kuota penangkapan ikan). Indikator kemampuan melakukan terobosan menunjukkan kemampuan profesional pengurus dalam menjalankan bisnis. Indikator kemampuan membangun aliansi bisnis merupakan acuan untuk menilai kemampuan pengurus organisasi membangun konektivitas dengan berbagai pelaku bisnis untuk mendapat alokasi kuota. Informasi kegiatan merupakan indikator untuk mengukur akses organisasi terhadap berbagai peluang bisnis. Pelatihan merupakan indikator kapabilitas dan kapasitas organisasi dalam mewujudkan kesepakatan. Pengakuan pemerintah merupakan indikator aspek legalitas dari pemerintah untuk mewujudkan kesepakatan. Tabel 3 merupakan gambaran indikator Kuriens (2014) pada koperasi di Natuna dan Sebatik serta korporasi nelayan di Cilacap. Indikator-indikator tersebut menjadi acuan bagi organisasi (koperasi) untuk memperbaiki dan menyempurnakan perannya di dalam mewujudkan kesepakatan melalui aksi kolektif.

Tabel 3. Indikator Aksi Kolektif Koperasi di Natuna, Sebatik, dan Cilacap untuk Mendapat Kuota Penangkapan Ikan pada Kebijakan Penangkapan Terukur (2022).

No.	Indikator Aksi Kolektif	Peluang Memperoleh Kuota Penangkapan		
		Koperasi Nelayan Natuna	Koperasi Nelayan Sebatik	Korporasi Nelayan Cilacap
1.	Kesepakatan kolektif dan aksi kolektif	Belum memiliki kesepakatan kolektif dan aksi kolektif untuk memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan terukur	Belum memiliki kesepakatan kolektif dan aksi kolektif untuk memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan terukur	Sudah ada kesepakatan kolektif untuk mendapat kuota, tetapi aksi kolektif tersebut menunggu keputusan rencana pemerintah tersebut.
2.	Pemilihan pengurus	Pengurus dipilih secara demokratis dan umumnya yang terpilih adalah pedagang. Pengurus harus setuju melaksanakan aksi kolektif atau membuat rencana aksi kolektif terkait dengan rencana kuota penangkapan ikan.	Pengurus dipilih secara demokratis dan umumnya yang terpilih adalah pedagang. Pengurus harus setuju melaksanakan aksi kolektif atau membuat rencana aksi kolektif terkait dengan rencana kuota penangkapan ikan.	Pengurus dipilih secara demokratis harus disetujui untuk melaksanakan aksi kolektif atau membuat rencana aksi kolektif mendapat kuota pada rencana kebijakan penangkapan ikan terukur.
3.	Demokrasi, transparansi dan kepercayaan	Rapat anggota tahunan merupakan pertemuan penting untuk melaporkan perkembangan bisnis koperasi dan rencana bisnis yang dibuat pengurus terpilih.	Rapat anggota tahunan merupakan pertemuan penting untuk melaporkan perkembangan bisnis koperasi dan rencana bisnis yang dibuat pengurus terpilih.	Rapat anggota tahunan melaporkan perkembangan koperasi menjadi korporasi nelayan (<i>pilot project</i>) sehingga potensial berperan dalam bisnis pada kebijakan penangkapan ikan terukur serta rencana bisnis yang dibuat pengurus terpilih.

Lanjutan Tabel 3.

No.	Indikator Aksi Kolektif	Peluang Memperoleh Kuota Penangkapan		
		Koperasi Nelayan Natuna	Koperasi Nelayan Sebatik	Korporasi Nelayan Cilacap
4.	Memiliki sumber daya	Terkendala karena nilai aset dan modal yang terbatas. Nilai aset sekitar Rp5 miliar dan modal tiap-tiap koperasi terbatas serta kemampuan manajerial pengurus koperasi terbatas.	Terkendala karena nilai aset dan modal yang terbatas. Nilai aset sekitar Rp3 miliar dan modal masing-masing terbatas serta kemampuan manajerial pengurus koperasi terbatas.	Nilai aset mencapai Rp28,9 miliar, struktur organisasi yang efektif dan adaptif mengikuti perkembangan bisnis. Kemampuan manajerial pengurus sangat andal sehingga mampu membangun konektivitas untuk memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan terukur.
5.	Keberhasilan dan kegagalan	Siap dengan keberhasilan dan tidak siap dengan kegagalan karena modal terbatas	Siap dengan keberhasilan dan tidak siap dengan kegagalan karena modal terbatas	Siap dengan keberhasilan dan kegagalan karena keputusan bisnis yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kolektif.
6.	Kemampuan melakukan terobosan bisnis	Kurang siap melakukan terobosan karena keterbatasan modal dan struktur organisasinya tidak mapan	Kurang siap melakukan terobosan karena keterbatasan modal dan struktur organisasinya tidak mapan	Siap melakukan terobosan dan memiliki modal yang cukup dan struktur organisasi yang adaptif
7.	Membangun aliansi dengan lembaga lain untuk melakukan perubahan dalam mencapai tujuan	Aliansi untuk mendapat kuota belum dirintis. Aliansi hanya dengan pedagang lokal yang memiliki jaringan pasar	Aliansi untuk mendapat kuota belum dirintis. Aliansi hanya dengan pedagang lokal yang memiliki jaringan pasar	Telah merintis strategi untuk mendapat kuota jumlah ikan yang ditangkap. Aliansi dibangun dengan pemasok sarana produksi serta <i>off taker</i> pasar domestik dan pasar global
8.	Informasi tentang kegiatan	Informasi tentang rencana kebijakan penangkapan terukur mudah diperoleh pengurus dan anggota. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum ada.	Informasi tentang rencana kebijakan penangkapan terukur mudah diperoleh pengurus dan anggota. Namun implementasi kebijakan tersebut belum ada.	Informasi rencana kebijakan penangkapan terukur mudah diperoleh pengurus dan anggota. Implementasi kebijakan kuota siap ditindaklanjuti karena koperasi telah menjadi pilot project korporasi nelayan
9.	Pelatihan untuk memperkuat kelembagaan	Pelatihan hanya saat akan dilaksanakan program bantuan	Pelatihan hanya saat akan dilaksanakan program bantuan	Pelatihan terprogram untuk pengurus dan anggota terkait dengan program pemerintah dan peningkatan kemampuan organisasi
10.	Pengakuan Pemerintah	Sudah berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah	Sudah berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah	Sudah berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah

Sumber: Data Primer Diolah (2022).

Tabel 3 menunjukkan bahwa koperasi di Natuna dan Sebatik dengan mengacu pada indikator Kuriens membutuhkan upaya lebih lama untuk membangun pola interaksi antara pelaku-pelaku usaha dan pengurus dalam merespons suatu kebijakan baru terkait dengan rencana kebijakan penangkapan terukur (kuota penangkapan ikan). Aksi kolektif yang terkait dengan kuota penangkapan ikan sulit diterima oleh nelayan Natuna dan Sebatik. Penyebabnya, antara lain, nelayan Natuna dan Sebatik telah diikat dengan modal oleh pedagang

besar di dalam aktivitas penangkapan ikan. Mengorganisasikan nelayan Natuna atau Sebatik dalam korporasi akan mengganggu tatanan bisnis pedagang tersebut, karena modal tiap-tiap koperasi sangat terbatas dan disokong oleh pedagang. Koperasi tidak mampu memberi bantuan modal untuk nelayan. Pengurus koperasi adalah pedagang ikan setempat sehingga aktivitas pedagang terkait dengan bisnis koperasi.

Konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi yang terjadi pada koperasi di Natuna dan Sebatik tidak

sempurna. Konsolidasi aset yang terjadi di dalam koperasi cenderung mendukung keberlanjutan bisnis pedagang yang menjadi pengurus koperasi. Kolaborasi yang terjadi tujuannya jangka pendek, yaitu hanya untuk menjamin kegiatan penangkapan ikan dapat berlangsung. Integrasi tidak terjadi karena struktur organisasi koperasi yang melaksanakan bisnis untuk mengakses sistem rantai pasok dan lembaga keuangan belum terbentuk.

Koperasi Mino Saroyo di Cilacap merupakan proyek percontohan (*pilot project*) korporasi nelayan. Aksi kolektif terkait dengan dinamika bisnis ikan termasuk kuota dapat dilakukan karena struktur organisasinya adaptif dengan dinamika pasar. Aksi kolektif dari struktur organisasi korporasi Mino Saroyo yang mampu berintegrasi dengan sistem rantai pasok ikan domestik dan mancanegara dipercaya dan didukung oleh lembaga keuangan untuk menjalankan bisnis. Aksi kolektif mendapat kuota untuk koperasi tersebut akan dialokasikan kepada nelayan lokal secara akurat karena konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi yang dilakukan Koperasi Mino Saroyo sangat berhasil mendukung bisnis yang dilakukan nelayan.

PENUTUP

Koperasi-koperasi perikanan yang terdapat di Natuna dan Sebatik dalam merespons dinamika kebijakan yang berkembang harus dikonsolidasi menjadi kluster koperasi yang lebih besar dalam bentuk organisasi, seperti Koperasi Perikanan Natuna dan Koperasi Perikanan Sebatik atau Korporasi Nelayan Cilacap. Konsolidasi tersebut memberikan beberapa manfaat untuk nelayan lokal, seperti pendampingan pengelolaan usaha oleh lembaga keuangan, penguatan akses pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan aturan, serta pengurangan biaya transaksi di pasar lokal dan global ketika bertransaksi dengan pedagang di pasar modern dan global. Konsolidasi untuk mendorong koperasi harus dikelola oleh profesional agar dapat berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk membangun bisnis *on farm* dan *off farm* sehingga nelayan lokal akan mendapat berbagai manfaat di pasar input serta pasar hasil produksi. Pengorganisasian berfungsi juga untuk menghimpun aset nelayan lokal sehingga memiliki posisi tawar di dalam pengelolaan sumber daya dan menentukan jenis teknologi penangkapan ikan yang harus digunakan, memperkuat kolaborasi untuk memenuhi persyaratan pasar di dalam meningkatkan daya saing hasil tangkapan, mendapat kepercayaan dari lembaga pembiayaan, serta mengintegrasikan sistem rantai pasok yang terkoneksi dengan pasar domestik dan global. Koperasi nelayan

lokal di Natuna dan Sebatik yang ada saat ini belum memiliki rencana kolektif dan aksi kolektif karena tujuannya hanya sebagai penerima program bantuan. Pengurus koperasi yang terpilih menghadapi konflik kepentingan, yaitu antara kepentingan anggota dan pedagang hasil perikanan karena pedagang berperan mengalokasikan modalnya untuk koperasi agar hasil tangkapan anggota koperasi dapat dijual kepada pedagang. Koperasi di daerah tersebut tidak siap melakukan terobosan karena keterbatasan modal, apalagi modal dari pengurus (yang merangkap sebagai pedagang) ikut berperan dalam menjaga eksistensi bisnis koperasi. Sementara itu, Korporasi Nelayan Cilacap yang dibentuk dari Koperasi Mino Saroyo merupakan salah satu koperasi yang adaptif dan responsif dalam menghadapi berbagai perubahan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan dan pasar. Koperasi Mino Saroyo telah ditetapkan sebagai proyek percontohan Korporasi Nelayan Cilacap dengan aset yang cukup besar, yaitu mencapai Rp28,9 miliar. Koperasi tersebut dapat merespons secara positif berbagai kebijakan pemerintah, termasuk memanfaatkan kebijakan penangkapan ikan terukur, mengembangkan bisnis *on farm* dan *off farm*, serta meningkatkan akses pasar dan sumber permodalan melalui berbagai mitra bisnis.

Kolaborasi koperasi/korporasi pada lokasi penelitian dengan *off taker* sudah dilakukan, namun kolaborasi lanjutan perlu dirintis, agar hasil tangkapan nelayan dari lokasi penelitian yang masuk dalam jaringan sistem rantai pasok global tertelusuri dan tersertifikasi sehingga dapat memperoleh harga premium, nelayan mendapat insentif harga, dan bisnis koperasi dan korporasi tetap berkelanjutan. Pada koperasi di Natuna dan Sebatik diperlukan unit bisnis di dalam organisasi untuk memperluas dan memperkuat akses ke sistem rantai pasok di pasar global dan pasar domestik. Unit bisnis ini harus dapat berintegrasi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat bisnis agar responsif terhadap rencana kebijakan penangkapan terukur. Unit bisnis yang demikian telah terdapat di Korporasi Nelayan Cilacap sehingga aktivitas bisnis nelayan di Cilacap di dukung oleh lembaga keuangan.

Pengorganisasian nelayan skala kecil di lokasi penelitian masih memerlukan penyempurnaan agar aksi kolektif nelayan skala kecil dalam memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan ikan terukur dapat diwujudkan. Kuota penangkapan ikan dalam rencana kebijakan penangkapan ikan terukur pada nelayan perikanan skala kecil yang tergabung dalam koperasi di Natuna dan Sebatik akan sulit diperoleh, karena keragaan dari beberapa indikator aksi kolektif tidak sesuai harapan. Hal tersebut berbeda dengan

koperasi Mino Saroyo Cilacap yang merupakan korporasi nelayan Cilacap yang aksi kolektifnya siap memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. Berdasarkan indikator aksi kolektif yang dikembangkan Kuriens maka koperasi di Natuna dan Sebatik agar dapat memanfaatkan kuota jumlah ikan yang di tangkap pada zona penangkapan ikan perikanan industri, harus menyusun kesepakatan kolektif dan aksi kolektif, memilih pengurus secara demokratis yang mampu menindaklanjuti kesepakatan kolektif dan aksi kolektif. Koperasi tersebut harus dikelola oleh profesional agar nilai aset dan kapasitas organisasinya meningkat. Pengurus koperasi nelayan di Natuna dan Sebatik harus siap melakukan terobosan bisnis walaupun modal terbatas dan struktur organisasi yang tidak mapan. Selain itu koperasi tersebut harus di dorong dan di fasilitasi untuk merintis strategi mendapat kuota penangkapan ikan pada rencana kebijakan penangkapan ikan terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah mendanai penelitian ini. Selain itu, terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada penyuluh perikanan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Nunukan yang membantu pengumpulan data melalui wawancara terhadap nelayan dan responden kunci. Kami juga berterima kasih kepada Dinas Perikanan Kab. Natuna, Dinas Perikanan Kab. Nunukan, Kepala SKPT Natuna, Kepala SKPT Sebatik, Kepala PPS Cilacap, serta pengurus Koperasi Mino Saroyo Cilacap.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah: Armen Zulham sebagai kontributor utama yang merancang ide dan mempersiapkan naskah. Radityo Pramoda dan Nensyana Shafitri sebagai kontributor anggota, yang berkontribusi di dalam mengolah data serta merekapitulasi hasil pengumpulan data menjadi informasi yang bermanfaat untuk penelitian ini. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis

DAFTAR PUSTAKA

Bernard, T., & Spielman, D.J. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. *Food Policy*, 34(1), 60—69. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.08.001>.

- Cabral, R. B., Mayorga, J.S., Clemence, M., Lynham, J., Koeshendrajana, S., Muawanah, U. & D. Nugroho. (2018). Rapid and lasting gains from solving illegal fishing. *Nature Ecology and Evolution*, 2, 650—658. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0499-1>.
- California Environmental Associates. (2018). Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A 2018 Review. <https://www.packard.org/wp-content/uploads/2018/08/IndonesiaMarine-Full-Report-08.07.2018.pdf>.
- FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 – Meeting the Sustainable Development Goals. FAO, United Nations, Rome. <http://www.fao.org/3/i9540en/i9540EN.pdf>.
- FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture Sustainability in Action 2020. FAO, Rome. ISBN 978-92-5-132692-3.
- Forney, J., & Haberli, I. (2017). Cooperative values beyond hybridity: The case of farmers' organisations in the Swiss dairy sector. *J. Rural. Stud*, 53, 236—246. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.04.003>.
- Francesconi, G.N., & Heerink, N. (2011). Ethiopian agricultural cooperatives in an era of global commodity exchange: Does organisational form matter?. *Journal of African Economies*, 20(1), 153—177. <https://doi.org/10.1093/jae/ejq036>.
- Fernando, S.E., Garnevska, T., Ramilan, N., & Shadbolt. (2021). Organisational attributes of cooperatives and farmer companies. *Journal of Co-operative Organization and Management*, (9), 1--8. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100132>.
- Francesconi, G.N., & Ruben, R. (2012). The Hidden Impact of Cooperative Membership on Quality Management: A Case Study from the Dairy Belt of Addis Ababa. *Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity*, 1(1), 85—103. DOI: <http://dx.doi.org/10.5947/jeod.2012.005>.
- Holloway, G., Nicholson, C., Delgado, C., Staal, S., & Ehui, S. (2000). Agroindustrialization through institutional innovation: Transaction costs, cooperatives and milk-market development in the East-African highlands. *Agricultural Economics*, 23(3), 279—288. [https://doi.org/10.1016/S0169-5150\(00\)00089-X](https://doi.org/10.1016/S0169-5150(00)00089-X).
- Hodghe, B.J., Anthony, W.P., & Gales, L.M. (2003). *Organization Theory: A Strategic Approach* (6 ed.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. <https://www.worldcat.org/title/organization-theory-a-strategicapproach/oclc/691090082/editions?referer=di&editionsView=true>.
- Jiang, C.Y. (2018). Research on the Development Relationship between Leading Enterprises, Farmer Co-operatives and Family Farms. In Wang, He, Zhang, & Jin. 2021. Analysis of the Effect of Cooperatives on Increasing Farmers' Income from the Perspective of Industry Prosperity Based on the PSM Empirical Study in Shennongjia Region. Sustainability

- 2021, 13(23), 13172. <https://doi.org/10.3390/su132313172>.
- Kaganzi, E., Ferris, S., Barham, J., Abenakyo, A., Sanginga, P., & Njuki, J. (2009). Sustaining linkages to high value markets through collective action in Uganda. *Food Policy*, 34(1), 23–30. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.10.004>.
- Kelly S., Vergara N., & Bammann H. (2015) Inclusive Business Models – Guidelines for Improving Linkages between Producer Groups and Buyers of Agricultural Produce. FAO, Rome.
- Kuriens, J. (2014). Collective action and organisations in small-scale fisheries in Kalikoski, D., and N. Franz (eds). Strengthening organizations and collective action in fisheries- a way forward in implementing the international guidelines for securing sustainable small-scale fisheries. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No: 32.
- Markelova, H., Meinzen-Dick, R., Hellin, J., & Dohrn, S. (2009). Collective action for smallholder market access. *Food Policy*, 34(1), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.10.001>.
- Mojo, D., Fischer, C., & Degefa, T. (2017). The determinants and economic impacts of membership in coffee farmer cooperatives: Recent evidence from rural Ethiopia. *Journal of Rural Studies*, 50, 84–94. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.12.010>.
- Morison, A. (2004). Input and output controls in fisheries management: A plea for more consistency in terminology. *Fisheries Management and Ecology*, 11(6), 411–413. DOI:10.1111/j.1365-2400.2004.00414.x.
- McAuley, John. & Duberley, Joanne. & Johnson, P. (2007). Organization theory : challenges and perspectives. Harlow, Essex, England: Pearson Education Higher Education Division, Pearson Education Limited.
- Northrop, E., Manaswita K., Nicola F., & Elizabeth H. (2020). “A Sustainable and Equitable Blue Recovery to the COVID-19 Crisis.” Report. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at <http://www.oceanpanel.org/bluerecovery>.
- Okello, J.J., Narrod, C., & Roy, D. (2007). Food safety requirements in African green bean exports and their impact on small farmers. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.139.555&rep=rep1&type=pdf>.
- Pauly, D., & Zeller, D. (2016). Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported and declining. *Nat Commun*, 7, 1--9. <https://doi.org/10.1038/ncomms10244>.
- Philips M., Henriksson PJG., Tran N., Chan CY., Mohan C.V., Rodriguez U-P., Suri S., Hall S., and Koeshendrajana S. (2015). Exploring Indonesian Aquaculture Futures. Penang, Malaysia: WorldFish Program Report.
- Robbins, S.P. & Mathew, M. (2009). Organization Theory: Structure, Design and Applications. Pearson. <https://www.amazon.in/Organization-Theory-Structure-Design-Applications-ebook/dp/B07HXVZ1PS>.
- Reardon, T., Barrett, C.B., Berdegue, J.A., & Swinnen, J.F. (2009). Agrifood industry transformation and small farmers in developing countries. *World Development*, 37 (11), 1717–1727. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.09.009>.
- Roy, D., & Thorat, A. (2008). Success in high value horticultural export markets for the small farmers: The case of Mahagrapes in India. *World Development*, 36(10), 1874–1890. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.09.009>.
- Rivera, V.S., Cordero, P.M., Rojas, D.C., & O’Riordan, B. (2017). Institutions and collective action in a Costa Rican small-scale fisheries cooperative: the case of CoopeTárcoles R.L. *Maritime Studies*, 16(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s40152-017-0077-1>.
- Trebbin, A., & Hassler, M. (2012). Farmers’ producer companies in India: A new concept for collective action?. Sage Journal: *Environment & Planning*. 44(2), 411–427. <https://doi.org/10.1068%2F44143>.
- Valentinov, V. (2007). Why are cooperatives important in agriculture? An organizational economics perspective. *Journal of Institutional Economics*, 3(1), 55–69. <https://doi.org/10.1017/s1744137406000555>.
- Vermeulen S., & Cotula L. (2010). Making the Most of Agricultural Investment: A Survey of Business Models that Provide Opportunities for Smallholders. IIED/FAO/IFAD/SDC, London/Rome/ Bern.
- Vorley B., Lundy M., & MacGregor J. (2009). Business models that are inclusive of small farmers. In: da Silva CA, Baker D, Shepherd AW, Jenane C (eds) Agro-industries for Development. FAO/UNIDO/CABI, Rome/Vienna/Cambridge.
- World Bank. (2017). The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries. Washington, D.C.: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26843>.
- Wollni, M., & Zeller, M. (2007). Do farmers benefit from participating in specialty markets and cooperatives? The case of coffee marketing in Costa Rica. *Agricultural Economics*, 37(2-3), 243–248. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2007.00270.x>.
- Yuan, P. (2006). On the essential attributes of cooperatives and the basic conditions for the development of Chinese farmers’ professional cooperative economic organizations. In Wang, He, Zhang, & Jin. 2021. Analysis of the Effect of Cooperatives on Increasing Farmers’ Income from the

Perspective of Industry Prosperity Based on the PSM Empirical Study in Shennongjia Region. *Sustainability* 2021, 13(23), 13172. <https://doi.org/10.3390/su132313172>.

- Ye, J.Z., Dou, S.L., & Zhang, M.H. (2018). Small farmers and modern agricultural development: How to organically connect?. In Wang, He, Zhang, & Jin. 2021. Analysis of the Effect of Cooperatives on Increasing Farmers' Income from the Perspective of Industry Prosperity Based on the PSM Empirical Study in Shennongjia Region. *Sustainability* 2021, 13(23), 13172. <https://doi.org/10.3390/su132313172>
- Zhao, X.F., & Xu, Z.Z. (2019). The construction of cooperative promotion mechanism for the development of farmer cooperatives and rural revitalization: Theoretical logic and practical path. In Wang, He, Zhang, & Jin. 2021. Analysis of the Effect of Cooperatives on Increasing Farmers' Income from the Perspective of Industry Prosperity Based on the PSM Empirical Study in Shennongjia Region. *Sustainability* 2021, 13(23), 13172. <https://doi.org/10.3390/su132313172>
- Zaini, M. (2021). Kebijakan penangkapan terukur dalam pengelolaan perikanan tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-KKP. Jakarta.